



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Kartini No. 02 Telp. (0331) 486117 JEMBER

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 560 / 338 /316/ 2024**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 Februari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**

  
**Drs. SUPRIHANDOKO, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651229 199403 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER
- Tugas : (1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan unsur pemerintahan di bidang transmigrasi.  
(2) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
(3) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;  
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;  
d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- Tujuan : Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan
- Indikator Tujuan : Pencari Kerja Yang Ditempatkan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER 2024**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>BIDANG PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang lulus pelatihan kompetensi}}{\text{Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelatihan	Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktifitas
		Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Laporan Informasi Penempatan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100\%$	Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Penghargaan Paritrana Awards dari BPJS Ketenagakerjaan	Penilaian dari BPJS Ketenagakerjaan	Hasil Verifikasi Lapangan	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja